



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Setiabudi No. 34 Pati Kode Pos 59115 Pati.

Telepon : (0295) 381931

website : <http://bpkad.patikab.go.id>

Faximile : (0295) 383552

email : bpkad@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 973/259/2019

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan untuk jenis pelayanan pajak daerah dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan untuk jenis pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan di Bidang Pendapatan.
 2. Pelayanan di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 28 Mei 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI



Ir. TURI ATMOKO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670922 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN PATI
NOMOR : 473/250/2019
TANGGAL : 28 Mei 2019

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI :

DENGAN INI , KAMI MENYATAKAN :

1. SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
2. SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN
3. SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN
4. SIAP MENERIMA SANKSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI



H. TURI ATMOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670922 199603 1 002

MAKLUMAT PELAYANAN

**KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI :**

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN :

- 1. SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN**
- 2. SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI
KEWAJIBAN**
- 3. SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
BERKELANJUTAN**
- 4. SIAP MELAKUKAKAN PERBAIKAN SECARA
BERKELANJUTAN**

MAKLUMAT PELAYANAN

**KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI :**

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN :

- 1. SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN**
- 2. SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI
KEWAJIBAN**
- 3. SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
BERKELANJUTAN**
- 4. SIAP MENERIMA SANKSI APABILA PELAYANAN
YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN**

**PBB-P2
B**